

Alamat : Jalan Budi Utomo, Kelurahan Manurunge
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Kode Pos 92711
Email : set.bone@bawaslu.go.id

Nomor : 012 /HK.04.01/K.SN-03/06/2025

Watampone, 19 Juni 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Kabupaten Bone**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone

di -

Jln. Salak Kecamatan Tanete Riattang Barat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone mengimbau untuk :

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bone pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.
3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
4. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
5. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
7. Memastikan menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait.
8. Memastikan mengoordinasikan, mengendalikan, menyelenggarakan, dan memantau tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bone di wilayah Kabupaten Bone.
9. Memastikan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone yang dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali, adapun instansi lain terkait sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten Bone
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

- c. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Kantor wilayah Kabupaten Bone
 - d. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Bone
 - e. Kepolisian Resort Bone
 - f. Instansi terkait lainnya.
10. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali.
 11. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone dengan Keputusan KPU Kabupaten Bone.
 12. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Bone, laman resmi dan media sosial resmi KPU Kabupaten Bone atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Bone.
 13. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone, dan
 - b. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone.
 14. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone.
 15. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Bone untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone oleh KPU Kabupaten Bone.
 16. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Bone atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alamat : Jalan Budi Utomo, Kelurahan Manurunge
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Kode Pos 92711
Email : set.bone@bawaslu.go.id

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



KETUA,
ALWI,S.E,S.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Selatan.